



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361  
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN  
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN  
Nomor : 503/ 0327 /416-115.3/2020**

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
  4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tanggal 22 Mei 2020 Nomor: 421.2/0842/416-101/2020 Perihal: Rekomendasi, yang diterima tanggal 22 Mei 2020;
  5. Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan Sdr. Lilik Suryani Nomor: - tanggal -, yang diterima tanggal 4 Mei 2020.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN :**

Kepada :

Nama Yayasan	:	Yayasan Dharma Wanita Curahmojo
Jenis Satuan Pendidikan	:	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta
Nama Satuan Pendidikan	:	TK DHARMA WANITA CURAHMOJO
Lokasi Usaha	:	Dsn. Ngepung RT 009 RW 003 Ds. Curahmojo Kec. Pungging Kab. Mojokerto
Telp/fax	:	081332304795
KBLI	:	85132

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan;
2. Persetujuan izin ini dapat dicabut apabila dalam proses pelaksanaan melakukan pelanggaran berat dan/ atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas;
3. Persetujuan izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh lembaga OSS tanggal 27 Januari 2020 dengan NIB (Nomor Induk Berusaha): 0220101132422;
4. Keputusan ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**  
Pada Tanggal : **27 Mei 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO**

  
**ABDULLOH MUHTAR, S.Sos., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
2. Kepala Satuan PolPP Kabupaten Mojokerto;
3. Camat Pungging.